



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 54 TAHUN 2001

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PENGGANTIAN BIAYA CETAK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK),  
KARTU KELUARGA (KK) DAN MUTASI KEPENDUDUKAN

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana yang diperoleh dari penggantian biaya cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur penggunaan dana dimaksud dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005;
13. Keputusan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan.

M E M U T U S K A N :

capkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PENGGANTIAN BIAYA CETAK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), KARTU KELUARGA (KK) DAN MUTASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur penggunaan dana penggantian biaya cetak Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 5.000,-
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp. 3.000,-
3. Biaya Mutasi sebesar Rp. 3.000,-

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah dana yang dipungut dan diperoleh dari pemberian pelayanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan serta digunakan untuk :

1. Kartu Keluarga (KK) :
  - a. Kas Daerah.....Rp. 2.000,-
  - b. Biaya Operasional RT.....Rp. 700,-
  - c. Biaya Operasional Kepala Desa/  
Kepala Kelurahan.....Rp. 300,-
  - d. Biaya Operasional Camat.....Rp. 300,-
  - e. Biaya Operasional Tim Kabupaten...Rp. 200,-
  - f. Blanko.....Rp. 1.500,-

J u m l a h Rp. 5.000,-

---

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
  - a. Kas Daerah.....Rp. 1.600,-
  - b. Biaya Operasional Camat.....Rp. 200,-
  - c. Biaya Operasional Desa.....Rp. 150,-
  - d. Biaya Operasional Tim Kabupaten...Rp. 200,-
  - e. Blanko.....Rp. 650,-
  - f. Formulir.....Rp. 200,-

J u m l a h Rp. 3.000,-

---

3. Mutasi Kependudukan :	
a. Kas Daerah.....	Rp. 2.000,-
b. Biaya Operasional RT.....	Rp. 250,-
c. Biaya Operasional Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.....	Rp. 250,-
d. Biaya Operasional Camat.....	Rp. 250,-
e. Blanko.....	Rp. 250,-
 Jumlah	 Rp. 3.000,- =====

Pasal 3

- (1) Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan tidak boleh dipotong langsung;
- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka terhadap penggunaan Dana yang peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, baru dapat dipergunakan atau diambil apabila telah dianggarkan pada Daftar Isian Kegiatan Rutin (DIKDA) untuk Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Perincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana dimaksud.

Pasal 5

Menunjuk Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian pelayanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 8 September 2001


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 8 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Drs. S O E H A R T O, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 53/D3